



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 544 Tahun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, perlu memperkuat Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan badan Pangan Nasional tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 404);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Aparat Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024.
- KETIGA : Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional melalui pengisian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dari Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 secara nasional.
- KEEMPAT : Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA. 2024.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2024



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 404);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Aparat Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024.
- KETIGA : Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional melalui pengisian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dari Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 secara nasional.
- KEEMPAT : Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA. 2024.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2024



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

eeeb

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 544 Tahun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN
2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dalam menyelenggarakan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dibentuk lembaga pemerintah yang menangani urusan pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan harapan pada rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan. Hal terpenting dari undang-undang terbaru ini adalah adanya filosofis yang sangat tinggi, sangat luhur, yaitu bagaimana negara ingin mencapai atau menuju kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, diperlukan sumberdaya manusia yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas.

Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok, yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Selain hal tersebut masih banyak permasalahan pangan yang perlu segera diselesaikan antara lain :

- 1) akses pangan, yaitu terbatasnya daya beli karena kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan variabilitas harga pangan yang tinggi;

- 2) ketiadaan atau keterbatasan sarana, terutama akses terhadap air, listrik, dan jalan;
- 3) masalah ketersediaan pangan, yaitu jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan kemampuan produksi; dan
- 4) masalah kesehatan atau gizi terhadap balita dengan berat badan di bawah standar.

Dari waktu ke waktu permasalahan pangan selalu ada dan membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat. Untuk menyikapi semua permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas terlebih lebih dari sisi kualitas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dengan tugas dan fungsi yang sangat besar, tentunya dengan adanya pengadaan Pegawai Negeri Sipil sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

B. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
3. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan.
4. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.
5. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
6. Tes Berbasis Komputer (Computer Assisted Test) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
7. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
9. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
10. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang

diajukan oleh pelamar kepada panitia pengadaan ASN dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Instansi Badan Pangan Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan PNS Badan Pangan Nasional.

C. Kebutuhan

1. Jenis Kebutuhan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. Kebutuhan Umum; dan
 - b. Kebutuhan Khusus.
2. Penetapan Kebutuhan Khusus di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. **Kebutuhan Khusus 2% (dua persen) bagi penyandang disabilitas;** dan
 - b. **Kebutuhan Khusus 5% (lima persen) bagi Putra/Putri Kalimantan.**
3. Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

D. Kriteria Pelamar

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia **paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun** pada saat melamar;
 - b. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

- pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi;
 - j. dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK
 - k. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.
2. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - b. Ketentuan sebagaimana pada huruf a diatas, dikecualikan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri.
 - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana pada huruf b diatas wajib memiliki ijazah yang disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
 - d. Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana pada huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
 - e. Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana huruf e dapat diperoleh dari:
 - 1) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; atau
 - 2) Pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan
3. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan

- jabatan;
- b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
4. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

BAB II PERSIAPAN SELEKSI

Dalam rangka pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS, Badan Pangan Nasional perlu melaksanakan tahap persiapan seleksi Pengadaan PNS. Tahap persiapan dilaksanakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS tahun 2024. Persiapan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- A. Pemetaan Kebutuhan Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional. Pemetaan ini untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemetaan kebutuhan ini dijadikan dasar dalam menetapkan kebutuhan Pengadaan PNS pada tahun 2024.
- B. Sosialisasi
Sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial Badan Pangan Nasional. Karena Badan Pangan Nasional merupakan lembaga baru dan belum mempunyai unit kerja vertikal di provinsi dan kabupaten/kota, maka sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial Badan Pangan Nasional.
- C. Penetapan Kebutuhan/Formasi Pengadaan PNS
Penetapan kebutuhan/formasi Pengadaan PNS secara nasional diawali dengan perencanaan kebutuhan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional. Perencanaan kebutuhan PNS diperoleh melalui analisis beban kerja sehingga diperoleh jumlah pegawai ideal pada Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri di lingkungan Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 1. Formasi PNS Badan Pangan Nasional

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Umum	S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
2	Analisis Hukum Ahli Pertama	Umum	S-1 HUKUM	3	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Umum	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Umum	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	3	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI		Sama dan Hubungan Masyarakat
5	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU GIZI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	4	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengantaragaman Konsumsi Pangan
6	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
7	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN / S-1 SAINS PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
8	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	4 Umum 2 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 GIZI MASYARAKAT / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN / S-1 MANAJEMEN	6	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
9	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 LOGISTIK / S-1 ILMU GIZI	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
10	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Umum	S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 GIZI MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI PEDESAAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI SUMBER DAYA / S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN / S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 MANAJEMEN LOGISTIK / S-1 ILMU PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM / S-1 KEBIJAKAN PANGAN / S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU GIZI / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 LOGISTIK / S-1 KOMUNIKASI	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			PEMBANGUNAN PERTANIAN / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 GIZI		
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Umum	S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	4	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
12	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 MANAJEMEN	1	Inspektorat Badan Pangan Nasional
13	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	S-1 KEARSIPAN / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PSIKOLOGI	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
14	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN LOGISTIK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III BAHASA INGGRIS / D-III SISTEM INFORMASI	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan
15	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
16	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SEKRETARIS / D-III SISTEM INFORMASI	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan
17	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III DESAIN GRAFIS / D-III	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III SEKRETARIS / D-III GIZI		Pangan dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan Dan Gizi
18	Arsiparis Terampil	5 Umum 1 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	D-III KEARSIPAN / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN ASET	6	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
19	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III PENJAMINAN MUTU INDUSTRI PANGAN	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
20	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	Badan Pangan Nasional, Pusat Data dan Informasi Pangan
21	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III SEKRETARIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III DESAIN GRAFIS / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III KEARSIPAN / D-III GIZI	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
22	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III BAHASA INGGRIS / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III KEARSIPAN	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
23	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III SEKRETARIS	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
24	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III SEKRETARIS	1	Inspektorat Badan Pangan Nasional
25	Arsiparis Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			/ D-III SOSIOLOGI PEDESAAN		Pengendalian Kerawanan Pangan
26	Arsiparis Terampil	Umum	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN LOGISTIK / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III BAHASA INGGRIS / D-III SEKRETARIS	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
27	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Umum	S-1 PSIKOLOGI	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
28	Asisten Perpustakaan Terampil	Umum	D-III ILMU PERPUSTAKAAN	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
29	Auditor Ahli Pertama	11 Umum 1 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERTANIAN / S-1 HUKUM / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 STATISTIKA / D-IV AKUNTANSI	12	Inspektorat Badan Pangan Nasional
30	Penata Kelola Pemerintahan	Umum	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi
31	Penata Kelola Pemerintahan	6 Umum 2 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	8	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan
32	Penata Kelola Pemerintahan	Umum	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan
33	Penata Kelola Pemerintahan	3 Umum 1 Khusus (Disabilitas)	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
34	Penata Kelola Pemerintahan	Umum	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
35	Penata Keprotokolan	Umum	S-1 SASTRA INGGRIS / D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	4	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
36	Penata Laksana Barang Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
37	Penerjemah Ahli Pertama	Umum	S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 SASTRA INGGRIS	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
38	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Umum	S-1 KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV PERTANIAN / D-IV PETERNAKAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	4	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
39	Pengelola Keprotokolan	Umum	D-III BAHASA INGGRIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III KOMUNIKASI MASSA	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
40	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Umum	S-1 HUKUM / D-IV ANALISIS KEUANGAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
41	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Umum	S-1 HUKUM	3	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
42	Perencana Ahli Pertama	Umum	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	3	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
43	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	4 Umum 1 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV DESAIN GRAFIS / S-1 JURNALISTIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV KOMUNIKASI MASSA / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
44	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Umum	D-III KOMUNIKASI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III BAHASA INGGRIS / D-III HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-III JURNALISTIK / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
45	Pranata Keuangan APBN Terampil	Umum	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	4	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
46	Pranata Komputer Ahli Pertama	7 Umum 2 Khusus (Disabilitas)	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	9	Badan Pangan Nasional, Pusat Data dan Informasi Pangan

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
47	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Umum	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III KESEKRETARIATAN	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
48	Pustakawan Ahli Pertama	Umum	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL	1	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
49	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN	2	Inspektorat Badan Pangan Nasional
50	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
51	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 STATISTIKA TERAPAN / S-1 SAINS DATA	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
52	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 STATISTIKA / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	1	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
53	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan
54	Statistisi Ahli Pertama	4 Umum 1 Khusus (Putra/Putri Kalimantan)	S-1 STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN	5	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

NO	NAMA JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
55	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / S-1 SAINS DATA / D-IV SAINS DATA TERAPAN	4	Badan Pangan Nasional, Pusat Data dan Informasi Pangan
56	Statistisi Ahli Pertama	Umum	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
57	Statistisi Ahli Pertama	Umum	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN	3	Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi
	JUMLAH			152	

D. Deskripsi Pekerjaan dan Rentang Penghasilan PNS Badan Pangan Nasional

Tabel 2. Deskripsi Pekerjaan dan Rentang Penghasilan

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Rentang Penghasilan (Rp)
1	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Mengelola APBN, merencanakan penganggaran setiap tahun, menganalisis perkembangan dan realisasi anggaran yang dilaksanakan, evaluasi pengelolaan penganggaran Badan Pangan Nasional sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000
2	Analisis Hukum Ahli Pertama	Melakukan pengumpulan data, mengklasifikasikan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan permasalahan hukum	3.000.000 s.d. 7.000.000
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di bidang pangan	3.000.000 s.d. 7.000.000
4	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	melaksanakan identifikasi, inventarisasi/pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data di bidang ketahanan pangan;	3.000.000 s.d. 7.000.000

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Rentang Penghasilan (Rp)
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Melakukan pengelolaan SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	3.000.000 s.d. 7.000.000
6	Arsiparis Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pembinaan kearsipan dan penyajian arsip menjadi informasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman.	3.000.000 s.d. 7.000.000
7	Arsiparis Terampil	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman.	3.000.000 s.d. 7.000.000
8	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000
9	Asisten Perpustakaan Terampil	Melaksanakan Kegiatan pelayanan perpustakaan dan informasi publik Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas	3.000.000 s.d. 7.000.000
10	Auditor Ahli Pertama	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka konsultasi dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan.	3.000.000 s.d. 7.000.000

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Rentang Penghasilan (Rp)
11	Penata Kelola Pemerintahan	Melaksanakan kegiatan tata kelola di bidang pemerintahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Badan Pangan Nasional	3.000.000 s.d. 7.000.000
12	Penata Keprotokolan	Melakukan kegiatan keprotokolan dan koordinasi acara-acara kedinasan berdasarkan ketentuan dalam rangka kelancaran kegiatan Pimpinan	3.000.000 s.d. 7.000.000
13	Penata Laksana Barang Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat mewujudkan pengelolaan BMN yang berkualitas serta menunjang tugas dan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pengelolaan aset negara secara profesional, efektif dan efisien.	3.000.000 s.d. 7.000.000
14	Penerjemah Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan	3.000.000 s.d. 7.000.000
15	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar melalui pelaksanaan kegiatan registrasi, pengawasan, promosi di bidang keamanan dan mutu pangan segar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur d ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang optimal.	3.000.000 s.d. 7.000.000
16	Pengelola Keprotokolan	Melakukan kegiatan pengelolaan keprotokolan dan koordinasi acara-acara kedinasan berdasarkan ketentuan dalam rangka kelancaran kegiatan Pimpinan.	3.000.000 s.d. 7.000.000
17	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	3.000.000 s.d. 7.000.000

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Rentang Penghasilan (Rp)
18	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Melakukan pengumpulan data, merumuskan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I dan penyusunan instrumen hukum lainnya	3.000.000 s.d. 7.000.000
19	Perencana Ahli Pertama	Melakukan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi terkait perencanaan program dan anggaran serta evaluasi program dan kegiatan sesuai kebutuhan	3.000.000 s.d. 7.000.000
20	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan di lingkup Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000
21	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil.	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan di lingkup Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000
22	Pranata Keuangan APBN Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.	3.000.000 s.d. 7.000.000
23	Pranata Komputer Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mendukung kegiatan pengelolaan data unit kerja.	3.000.000 s.d. 7.000.000

No	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan	Rentang Penghasilan (Rp)
24	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Melaksanakan kegiatan telaahan, pemetaan, pengolahan dan penyajian bahan/data/informasi berdasarkan standar/pedoman/peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam pengelolaan sistem kepegawaian ASN.	3.000.000 s.d. 7.000.000
25	Pustakawan Ahli Pertama	Melaksanakan Kegiatan pelayanan perpustakaan dan informasi publik Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas	3.000.000 s.d. 7.000.000
26	Statistisi Ahli Pertama	Melakukan pengumpulan, pengolahan, memeriksa data dan tabel/grafik, serta analisis sederhana, sehingga menghasilkan kumpulan bahan dan informasi statistik ketahanan pangan. Jabatan ini diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Pangan dalam layanan data dan informasi pangan,	3.000.000 s.d. 7.000.000

E. Pengumuman Lowongan

Badan Pangan Nasional mengumumkan lowongan Pengadaan PNS melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara <https://sscasn.bkn.go.id> dan Badan Pangan Nasional <https://badanpangan.go.id/pengadaan-cpns-2024>

Pengumuman seleksi Pengadaan PNS memuat informasi tentang:

1. jenis jabatan
2. nama jabatan;
3. jumlah lowongan jabatan;
4. unit kerja penempatan;
5. kualifikasi Pendidikan atau sertifikasi;
6. rentang penghasilan per Jabatan;
7. deskripsi jabatan;
8. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
9. jadwal pelaksanaan seleksi;
10. syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar;
11. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
12. layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola instansi.

F. Kepanitiaan Seleksi

Panitia Seleksi Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pengarah : Kepala Badan Pangan Nasional.
Penanggung Jawab/ Ketua : Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
Wakil Ketua : Inspektur Badan Pangan Nasional.
Sekretaris : Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.
- Anggota :
- 1) Kepala Biro Perencanaan Kerja Sama dan Humas, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional;
 - 2) Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum, Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional;
 - 3) Direktur Ketersediaan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
 - 4) Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
 - 5) Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
 - 6) Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - 7) Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - 8) Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 9) Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 10) Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - 11) Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

G. Pelamaran

1. Pelamar menyampaikan lamaran secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
2. Registrasi dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga dan Nomor Kartu Keluarga.
3. Pendaftaran dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunggah scan dokumen asli yang terdiri dari:
 - a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pangan Nasional sesuai format dalam lampiran pengumuman bertandatangan dan bermeterai digital Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) (e-meterai);
 - b. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar sesuai format dalam lampiran pengumuman bertandatangan dan bermeterai digital Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) (e-meterai);
 - c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - d. Ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - e. Transkrip Nilai atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Hasil Konversi Indeks Prestasi Kumulatif dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - f. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
 - g. Pasfoto berlatar belakang merah;
 - h. Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas tentang jenis dan derajat disabilitasnya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (khusus pelamar disabilitas).
4. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara *online* agar mengunduh (*download*) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
6. Penggunaan meterai, antara lain:
 - a. Wajib menggunakan meterai digital (e-Meterai);
 - b. Tidak diperkenankan menggunakan meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
 - c. E-meterai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui laman <http://meterai-elektronik.com/>

H. Prinsip Seleksi

Seleksi pengadaan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Kompetitif, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil didasarkan pada predikat terbaik dan Nilai Ambang Batas kelulusan (*passing grade*) yang telah ditetapkan bagi pelamar umum dan khusus.
2. Adil, yaitu proses pelaksanaan tidak memihak dan sama rata.
3. Objektif, yaitu dalam proses pendaftaran, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi.
4. Transparan, yaitu proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
5. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu seluruh proses seleksi Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Tidak dipungut biaya, yaitu pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Pengadaan PNS.

I. Ketentuan Seleksi

Seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan.

J. Sumber Dana

Pendanaan pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Pangan Nasional.

K. Rencana Penjadwalan Seleksi Calon PNS Badan Pangan Nasional .

Seleksi Pengadaan PNS dilaksanakan dengan rencana jadwal sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Jadwal Seleksi

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

- L. **Protokol Kesehatan**
Pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- M. **Layanan Bantuan Informasi**
Dalam rangka memberikan layanan kepada pemerintah ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS Tahun 2024, Panitia Seleksi PPPK Badan Pangan Nasional membentuk unit layanan bantuan informasi (helpdesk) yang disediakan melalui email: pengaduan.pppk@badanpangan.go.id

BAB III PELAKSANAAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi

1. Pelaksanaan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi bagi pelamar dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional.

Panitia Seleksi Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.

Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan dengan cara:

- a. mencocokkan kesesuaian data diri dengan Nomor Induk Kependudukan;
- b. mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik, syarat jabatan.
- c. melakukan pengecekan nomor ijazah; dan
- d. melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar.

Verifikasi dan validasi data persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilakukan melalui:

1. sinkronisasi secara otomatis melalui sistem; dan/atau
2. manual.

Khusus bagi penyandang disabilitas, pelaksanaan seleksi administrasi selain mencocokkan persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf d, juga memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Pengumuman hasil seleksi administrasi melalui laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman resmi Badan Pangan Nasional <https://badanpangan.go.id/pengadaan-cpns-2024>
- b. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah sesuai dengan persyaratan pendaftaran;
- c. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi dan wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- d. Panitia dapat menggugurkan pelamar jika berkas yang diunggah tidak terlihat jelas/rusak/blur/samar.

3. Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- b. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing di SSCASN.
- c. Tanggapan atas pengajuan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

d. Apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima, Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

B. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1. SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN
2. SKD Pengadaan PNS meliputi:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - b. Tes Intelengensia Umum (TIU); dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD, setelah ada pengumuman dari Instansi mengikuti SKB;
2. Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
3. SKB menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN

BAB IV SISTEM KELULUSAN

A. Nilai Ambang Batas

1. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
2. Durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
3. SKD bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
4. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal, dengan rincian:
 - a. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
 - b. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
 - c. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal
5. Pembobotan nilai untuk materi soal SKD yaitu:
 - a. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - b. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
6. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh) dengan rincian:
 - a. 150 (seratus lima puluh) untuk TWK;
 - b. 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU; dan
 - c. 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP.
7. Nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya.
8. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
9. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
10. Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada angka 9 yaitu:
 - a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - b. 80 (delapan puluh lima) untuk TIU; dan
 - c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
11. Ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada angka 10 berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan putra/putri Kalimantan.
12. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 Dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
13. Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yaitu :
 - a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b. Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh)

B. Kelulusan

1. Pelamar dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
2. Pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB.
3. Pengumuman hasil akhir akan diumumkan oleh panitia pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> dan <https://badanpangan.go.id/pengadaan-cpns-2024>

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS sesuai dengan petunjuk teknis.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS digunakan sebagai umpan balik bagi pemangku kepentingan untuk pengembangan dan penyempurnaan program kegiatan selanjutnya. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan panitia seleksi baik pusat ataupun daerah sesuai dengan kewenangannya secara daring dan/atau luring.

Aspek pemantauan dan evaluasi meliputi: persiapan, pelaksanaan, kendala, solusi, saran, dan masukan dari pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS tahun 2024. Laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi memberikan gambaran deskriptif dan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diamati.

BAB VIII
PENUTUP

Seleksi Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Keberhasilan pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional tidak lepas dukungan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2024.



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

BAB VIII
PENUTUP

Seleksi Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Keberhasilan pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional tidak lepas dukungan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2024.



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ari
ARIEF PRASETYO ADI